



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 050/19/Bapp/VIII/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2024.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 23 Agustus 2023



JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec.Dev.
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19740702 199403 1 011

Lampiran : Keputusan Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor : 050/19/Bapp/VIII/2023
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bappeda
Kabupaten Barito Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

- Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tugas : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- Fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistic daerah;
 - c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD);
 - e. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
 - f. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuannya Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 - g. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan;
 - h. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya; dan
 - i. Penyelenggaraan pengoordinasian statistik daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sakip BAPPEDA	Integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat	Renstra, LaKIP, Renja, Perjanjian Kinerja, IKU, Pohon Kinerja, Rencana Aksi, Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Kinerja Tahun sebelumnya dan data dukung lain	Bappeda
		Opini BPK	Pernyataan profesional dari pemeriksa yang didapat dari data dan fakta hasil pemeriksaan, khususnya mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Bappeda

		<p>Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD</p>	<p>Pembinaan dan pengawasan dokumen RKPD merupakan salah satu indikator perencanaan pembangunan daerah pada penilaian MCP KPK</p>	<p>Nila Perencanaan dan Penganggaran Pada penilaian MCP KPK</p>	<p>Laporan hasil reviu RKPD oleh inspektorat, Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil reviu RKPD Dokumen Surat hasil Fasilitasi RKPD Provinsi oleh Dirjen Bangda dan fasilitasi RKPD Kabupaten/kota oleh provinsi Surat Tindak Lanjut atas hasil fasilitasi oleh Dirjen Bangda atau Provinsi Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD Rekapitulasi rekomendasi hasil reviu tindak lanjut dan status tindak lanjut Berita acara musrenbang yang</p> <p>Bappeda</p>
--	--	--	---	---	--

					<p>sudah mengkomodir poikir</p> <p>- Hasil penilaian SPIP pada laporan hasil revidi RKPDP</p> <p>- Dokumen hasil input POKIR dalam SIPD</p> <p>- Hasil revidi kesesuaian pokir dengan RKPDP dan RPJMD</p>	
2	<p>Meningkatnya Akuntabilitas, Perencanaan, dan Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p>	<p>Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPDP)</p>	<p>Kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah terkait prioritas, tema pembangunan maupun program, kegiatan dan sub kegiatan antar dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPDP)</p>	<p><i>Jumlah Program RKPDP Tahun Berkenaan</i> _____ x100</p> <p><i>Jumlah Program RPJMD yang Harus dilaksanakan Tahun Berkenaan</i></p>	<p>- Laporan Evaluasi kesesuaian muatan antara program RKPDP dengan Program RPJMD</p>	Bappeda
3	<p>Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat</p>	<p>Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA</p>	<p>Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Skor Indeks Inovasi Daerah</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indeks Inovasi Daerah</p>	Bappeda

		<p>sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya</p>	<p>Skor total Inovasi Daerah :</p> $= \sum_{j=1}^n \text{Skor ISP} + \sum_{i=1}^{36} \text{Skor SID ke } i \text{ Inovasi ke } i$ <p>Indeks Inovasi Daerah (IID):</p> $IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ISP = Indikator Satuan Pemda SID = Satuan Inovasi Daerah Σ = Jumlah N = Jumlah inovasi pemda I = Nomor indikator J = Nomor inovasi 	<p>Provinsi, Kabupaten dan Kota</p>	
	<p>Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan</p>	<p>Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan</p>	<p>Jumlah Kajian</p>	<p>Laporan Evaluasi Implementasi Inovasi</p>	<p>Bappeda</p>

			Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintahan daerah			
--	--	--	---	--	--	--

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
KEPALA,**



**JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec.Dev.
PEMERINTAH TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19740702 199403 1 011**